



MEDIA SOSIAL GAGAL MELINDUNGI ANAK INDONESIA

Media Sosial Gagal Melindungi Anak Indonesia

Pandangan Orang Tua Urban dan Kesenjangan Penerapan Pembatasan Usia Anak di Ruang Digital

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aturan pembatasan usia media sosial bagi anak sudah resmi berlaku melalui PP TUNAS (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak). Secara tata kelola publik, hal ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi anak-anak Indonesia. Namun, penerapan aturan harus didukung oleh kemampuan sistem untuk menjalankannya.

Survei EVIDENT Institute terhadap 1.050 responden urban didominasi wilayah Jakarta menunjukkan satu pola yang konsisten: orang tua telah menjalankan pengawasan secara aktif, tetapi tetap merasa upaya tersebut tidak cukup. Sebanyak 91% responden membatasi waktu penggunaan gadget, dan 83,6% rutin memeriksa aktivitas digital anak.

Temuan kami menunjukkan bahwa 59,3% responden menilai sistem verifikasi usia saat ini tidak efektif, sementara 38% menyatakan platform tidak menyediakan proses verifikasi yang jelas. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses perlindungan berbasis platform masih lemah atau belum dirasakan oleh pengguna. Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab pengawasan cenderung bergeser ke tingkat individu, sementara fitur media sosial yang seharusnya menjadi salah satu lapisan perlindungan penting belum berfungsi secara optimal.

PP TUNAS berpotensi menjadi tindakan kebijakan yang penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, tanpa adanya standar teknis perlindungan yang terukur, proses sanksi yang tegas terhadap platform, serta tingkat kesadaran publik yang memadai, tercermin dari 24,2% responden yang belum mengetahui waktu berlakunya aturan, penerapannya berisiko bersifat formalitas secara administratif, tanpa diikuti perubahan operasional yang mendasar di tingkat platform maupun pengguna.

96,1%

responden mendukung pembatasan usia medsos

59,3%

responden menilai sistem verifikasi usia saat ini tidak efektif

24,2%

responden tidak tahu kapan aturan ini berlaku



1. Urgensi Perlindungan Anak di Ruang Digital

Penyebaran media sosial di kalangan anak Indonesia berlangsung jauh lebih cepat dari kapasitas aturan untuk mengimbangnya. Data BPS 2024 mencatat bahwa lebih dari 60% anak usia 5–24 tahun sudah memiliki akun media sosial aktif (BPS, 2024). Algoritma platform dirancang untuk memaksimalkan *engagement*, bukan untuk melindungi perkembangan kognitif anak (Kemendikdasmen, 2026).

Dalam konteks ini, aturan dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan proses pasar dan desain platform dalam menyediakan perlindungan yang memadai bagi anak. Data penggunaan menunjukkan bahwa TikTok menjadi platform dominan dengan 62,1%, diikuti oleh WhatsApp sebesar 38,2%. Distribusi ini penting karena mengindikasikan perlunya penilaian berdasarkan dampak, di mana intensitas kewajiban platform sebanding dengan skala penggunaan dan potensi dampaknya terhadap anak.

Survei yang digunakan dalam analisis ini mewakili kelompok urban yang relatif melek digital. Temuan yang muncul tidak dimaksudkan sebagai proyeksi nasional, tetapi sebagai sinyal dari kelompok yang paling terpapar terhadap isu.

CATATAN METODOLOGIS

Survei ini melibatkan 1.050 responden, dengan 59,6% berdomisili di DKI Jakarta, 67,4% perempuan, dan 40,1% berusia 21–30 tahun. Komposisi ini menunjukkan bahwa temuan terutama merefleksikan persepsi responden urban yang cenderung lebih terpapar teknologi digital, sehingga tidak dimaksudkan sebagai representasi nasional. Oleh karena itu, hasil survei diposisikan sebagai *demand-side evidence*, yakni sinyal persepsi dari kelompok yang relatif paling dekat dengan isu, bukan sebagai proyeksi kondisi populasi secara keseluruhan.



2. Tiga Celah Implementasi yang Kritis



2.1 Celah Teknis: Platform Tidak Menyediakan Fitur Verifikasi yang Memadai

Celah pertama bersifat teknis, yaitu belum memadainya fitur verifikasi usia pada platform media sosial. Dalam praktiknya, proses yang tersedia sering kali terbatas, tidak jelas, atau terlalu rumit, sehingga mayoritas responden yang bersedia melakukan verifikasi tetap tidak dapat melakukannya secara efektif. Akibatnya, sistem masih sangat bergantung pada deklarasi diri, yang secara struktural rentan terhadap manipulasi.

Temuan ini diperkuat oleh hasil survei, di mana 59,3% responden menilai sistem verifikasi usia saat ini tidak efektif, dan 38% mengidentifikasi ketiadaan fitur verifikasi yang jelas sebagai kendala utama. Dengan demikian, isu utama bukan sekadar tingkat dukungan terhadap aturan yang relatif dapat diprediksi, melainkan kelemahan pada fitur teknis yang menjadi prasyarat perlindungan anak di ruang digital.

2.2 Celah Kesadaran: Aturan yang Tidak Dikenal Publik

Celah kedua berada pada tingkat kesadaran publik. Hanya sebagian kecil responden yang mengetahui secara spesifik kapan aturan mulai berlaku. Sebagian besar hanya mengenal kebijakan secara umum tanpa memahami detail penerapan, dan hampir seperempat tidak mengetahui keberadaan penerapan sama sekali. Kondisi seperti ini mengurangi kepatuhan sukarela, yang seharusnya menjadi lapisan pertama dalam penegakan.

Hanya 23,4% responden yang mengetahui dengan tepat kapan aturan pembatasan usia media sosial akan berlaku. Sementara 45% mengaku mengetahui bahwa kebijakan ini ada, namun tidak mengetahui detailnya dan 24,2% lainnya sama sekali tidak mengetahui keberadaan aturan ini.

2.3 Celah Peran Sekolah: Edukasi Belum Merata

Celah ketiga berkaitan dengan peran institusi pendidikan, khususnya dalam aspek jangkauan dan efektivitas edukasi. Survei menunjukkan bahwa 68,2% responden menyatakan sekolah pernah memberikan edukasi mengenai bahaya media sosial bagi anak di bawah umur, sementara 31,8% lainnya mengaku belum pernah menerima edukasi serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa pembekalan ilmu di sekolah belum merata.

Di sisi lain, persepsi responden terhadap peran sekolah dalam mensosialisasikan aturan pembatasan usia media sosial menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebanyak 32,3% responden memberikan penilaian netral (skala 3), sementara 31% memberikan penilaian tertinggi (skala 5) dan 23,8% memberikan nilai 4. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat apresiasi terhadap peran sekolah, ekspektasi terhadap fungsi sosialisasi aturan belum terpenuhi secara konsisten di seluruh responden.

Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan peran institusi pendidikan sebagai wadah sosialisasi dan edukasi yang lebih tertata. Dalam konteks tersebut, keikutsertaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia secara langsung dalam penerapan PP TUNAS menjadi berkaitan untuk memastikan konsistensi dan jangkauan tindakan.

Ketiga celah tersebut tidak berdiri sendiri. Kombinasi antara keterbatasan fitur teknis media sosial, rendahnya tingkat kesadaran publik, dan distribusi edukasi yang belum merata menciptakan kondisi yang berpotensi memperlebar jarak antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan.

3. Keterbatasan Partisipasi Orang Tua yang Efektif



Narasi yang berkembang dalam dialog publik sering kali hanya dianggap sebagai masalah pengawasan dalam keluarga. Namun, temuan survei tidak sepenuhnya mendukung asumsi tersebut. Sebagian besar orang tua telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, antara lain melalui pembatasan waktu penggunaan gadget, pemeriksaan riwayat pencarian, serta dukungan terhadap kebijakan verifikasi usia.

Meski demikian, sebanyak 96,1% responden tetap mendukung tindakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua belum cukup untuk menjamin perlindungan anak secara efektif. Pengawasan di tingkat keluarga tidak dapat menggantikan kebutuhan akan desain platform yang dilengkapi dengan standar perlindungan anak yang jelas dan operasional.

Dengan demikian, persoalan tidak semata-mata terletak pada kontrol orang tua, melainkan juga pada keterbatasan mekanisme teknis yang disediakan oleh platform media sosial dalam mendukung perlindungan anak.

Dampak Perumusan Diskursus terhadap Interaksi dengan Masyarakat.

Pesan yang efektif untuk DPR dan publik: “Orang tua telah berusaha menjalankan fungsi pengawasan. Namun, tanpa dukungan fitur teknis dari platform, perlindungan anak tidak dapat berjalan efektif. PP TUNAS menjadi tindakan untuk menutup kesenjangan tersebut.”



4. Best Practice Aturan Media Sosial di Negara Lain

Pesatnya penyebaran internet di kalangan anak dan remaja telah mendorong berbagai negara merancang kerangka hukum yang mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas keselamatan penggunaannya yang masih di bawah umur (*Tech For Good Institute, 2025*). Di Indonesia, perintah tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang resmi berlaku pada 28 Maret 2026 (*Sekretariat Negara, 2026*).

Dokumen ini memetakan kebijakan-kebijakan serupa di lima kewenangan utama Inggris (UK), Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), Singapura, dan Malaysia serta membandingkannya berdasarkan dimensi aturan, mekanisme perlindungan, dan status penerapan terkini (*Sonsini, W., 2026*).

United Kingdom Online Safety Act 2023 (OSA)

Inggris adalah salah satu negara yang mengesahkan undang-undang menyeluruh terkait keamanan online (*UK Government, 2025b*). *Online Safety Act 2023 (OSA)* memberikan perintah kepada Ofcom selaku regulator untuk mengawasi penerapan perlindungan anak di seluruh platform yang dapat diakses dari wilayah UK (*UK Government, 2025a*).

Ketentuan Utama:

- Platform wajib menerapkan verifikasi usia yang kuat: pemindaian wajah, ID foto, atau pengecekan kartu kredit (*UK Government, 2025a*).
- Orang asing dilarang mengirim pesan langsung ke akun anak (*UK Government, 2025a*).
- Denda sebesar sampai ke £18 juta atau 10% pendapatan global bagi pelanggar (*UK Government, 2025b*).

Perkembangan Terbaru (2026):

- Pemerintah membuka konsultasi publik (dimulai 2 Maret 2026) mengenai opsi pelarangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun (*House of Commons Library, 2026*).
- *House of Lords* mengusulkan amandemen dalam *Children's Wellbeing and Schools Bill* yang mencakup pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Amandemen ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap perlindungan anak di ruang digital, meskipun masih harus melalui persetujuan *House of Commons* sebelum menjadi kebijakan final (*House of Commons Library, 2026*).
- Proses legislasi saat ini berada dalam tahap *parliamentary ping-pong*, yaitu fase di mana *House of Lords* dan *House of Commons* saling mempertimbangkan dan menegosiasikan amandemen sebelum mencapai kesepakatan final (*Bloomsbury Intelligence and Security Institute, 2026*).

Amerika Serikat KOSA dan COPPA 2.0

Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah mengesahkan undang-undang, AS masih berada dalam proses legislasi federal yang kompleks (*Davis Wright Tremaine LLP, 2026*).

Kids Online Safety Act (KOSA):

- Mewajibkan platform menerapkan Penilaian Risiko (*risk assessment*), membatasi pengaturan dasar (*setting bawaan*) akun anak hingga usia 17 tahun (*U.S. Congress, 2025*).
- Mengungkapkan cara kerja algoritma rekomendasi kepada pengguna. (*U.S. Congress, 2025*)
- Memberikan akses kontrol orang tua (*parental tools*) (*U.S. Congress, 2025*).
- Ditegaskan oleh Komisi Perdagangan/Federal Trade Commission (FTC) (*U.S. Congress, 2025*).

COPPA 2.0:

- Memperluas perlindungan privasi dari anak < 13 tahun menjadi < 17 tahun (*Davis Wright Tremaine LLP, 2026*).
- Melarang iklan bertarget kepada anak dan remaja (*U.S. Congress, 2026*).
- Disahkan Senat secara bulat pada Maret 2026 (*U.S. Congress, 2026*).

Status Legislasi (April 2026):

- *KIDS Act* (paket yang mencakup KOSA) masih dibahas di parlemen (Maret 2026) (*TechPolicy.Press, 2026a*).
- *App Store Accountability Act* masih sedang dibahas di parlemen (*TechPolicy.Press, 2026a*).

Uni Eropa *Digital Services Act (DSA)* + Panduan Perlindungan Anak

Uni Eropa mengatur perlindungan anak melalui kerangka horisontal *Digital Services Act (DSA)* yang berlaku sejak Februari 2024 (*European Commission, 2024*). Pasal 28(1) DSA secara khusus mengatur kewajiban platform terhadap pengguna di bawah umur (*Hogan Lovells, 2025*).

Ketentuan DSA untuk Anak:

- Platform wajib menerapkan langkah "*appropriate and proportionate*" untuk memastikan privasi, keamanan, dan keselamatan anak (*European Commission, 2025a*).
- Akun anak wajib disetel ke level privasi tertinggi secara standar (*European Commission, 2025a*).
- Fitur adiktif (*autoplay, streak, push* notifikasi malam hari) harus dinonaktifkan secara otomatis (*default*) (*European Commission, 2025a*).
- Menerapkan pengamanan pada chatbot AI yang terintegrasi ke dalam platform online untuk pengguna anak (*European Commission, 2025a*).

Panduan Komisi Eropa (Juli 2025):

- Diterbitkan 14 Juli 2025 panduan *blueprint* dapat dijadikan acuan (*benchmark*) penegakan hukum (*European Commission, 2025a*).
- Sistem memastikan usia pengguna (*age assurance*) 3 lapis: *self-declaration, age estimation* (AI/analisis wajah), *age verification* (ID resmi/EU *Digital Identity Wallet*). (*European Commission, 2025c*).
- *Blueprint* aplikasi verifikasi usia resmi dan dapat digunakan dengan *EU Digital Identity Wallet* (*European Commission, 2025b*).

Singapura — *Online Safety Act* + *Code of Practice*

Singapura mengadopsi pendekatan unik dibandingkan negara lain: sembari mempelajari larangan usia universal pada platform media sosial, Singapura memosisikan *app store* sebagai pengawas utama perlindungan anak (*Ministry of Digital Development and Information, 2025*).

Kerangka Aturan:

- *Online Safety (Miscellaneous Amendments) Act* berlaku sejak 1 Februari 2023 (*Infocomm Media Development Authority, 2025*).
- *Code of Practice for Online Safety (2023)*: mewajibkan platform media sosial memiliki desain tertentu untuk keselamatan anak (*Infocomm Media Development Authority, 2025*).
- *Code of Practice for App Distribution Services*: berlaku 31 Maret 2025 — *app store* sebagai pintu gerbang utama (*Age Verification Providers Association, 2025b; Infocomm Media Development Authority, 2025*).
- *Online Safety (Relief and Accountability) Act 2025*: mendaftarkan kategori bahaya online (*Singapore Statutes Online, 2025*).

Mekanisme Age Assurance App Store:

- *Age verification*: penggunaan ID resmi atau *digital credential* (Infocomm Media Development Authority, 2026).
- *Age estimation*: AI/analisis wajah atau *machine learning* (Infocomm Media Development Authority, 2026).
- *Age inference*: sinyal kontekstual (transaksi keuangan, akun) (Infocomm Media Development Authority, 2026).

Perkembangan Terkini (2025–2026):

- Berbagai media sosial ditempatkan di bawah supervisi hingga ada perbaikan terukur (Infocomm Media Development Authority, 2025).

Malaysia — Online Safety Act 2025 (OSA 2025)

Malaysia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang mengambil langkah setelah Australia dalam membangun aturan perlindungan anak digital (Mayer Brown, 2025). *Online Safety Act 2025* (ONSA) berlaku per 1 Januari 2026 (ExpatriGo, 2026).

Ketentuan Utama OSA 2025:

- Platform wajib proaktif memastikan anak < 16 tidak dapat membuat akun (ExpatriGo, 2026).
- Verifikasi identitas via eKYC: *MyKad*, paspor, atau *MyDigital ID* (TechPolicy.Press, 2026b).
- Algoritma rekomendasi wajib akuntabel (ExpatriGo, 2026).
- MCMC sedang menjalankan ruang uji coba aturan bersama platform untuk uji coba teknologi *age verification* (ExpatriGo, 2026; *Age Verification Providers Association (AVPA)*, 2025a).
- *Subsidiary regulations* masih disusun (ExpatriGo, 2026).
- Denda maksimum RM 10 juta bagi platform yang tidak patuh (ExpatriGo, 2026).



Tabel Perbandingan Lintas Kewenangan

Tabel berikut merangkum dimensi-dimensi kunci dari masing-masing kebijakan untuk memudahkan analisis perbandingan.

Aspek	Indonesia (PP Tunas)	UK (OSA 2023)	AS (KOSA + COPPA 2.0)	Uni Eropa (DSA 2022)	Singapura	Malaysia
Nama Regulasi	PP No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak	Online Safety Act 2023	Kids Online Safety Act (S.1748) + COPPA 2.0 (H.R. 6291)	Digital Services Act (DSA) — fokus Pasal 28(1)	Online Safety (Misc. Amendments) Act 2023 + ADS Code 2025	Online Safety Act 2025 (OnSA)
Status	Berlaku penuh 28 Maret 2026	Disahkan 26 Okt 2023; peta jalan Ofcom 17 Okt 2024	Masih dalam proses legislasi	DSA berlaku Feb 2024; Guidelines Juli 2025	Berlaku sejak Feb 2023; App Store Code sejak Mar 2025	Berlaku 1 Jan 2026
Mekanisme Utama	Verifikasi usia, nonaktifkan akun anak, parental control	Age verification (wajah, ID, kartu kredit)	Duty of care platform, risk assessment, parental tools, transparansi algoritma	Age assurance, setting privasi default ketat untuk anak	Age assurance dengan app store sebagai gatekeeper; moderasi konten	eKYC (MyKad/paspor/MyDigital ID), sandbox teknologi MCMC
Regulator	Kemkomdigi	Ofcom	FTC (Federal Trade Commission)	European Commission + DSC tiap negara	IMDA (Infocomm Media Development Authority)	MCMC (Malaysian Communications & Multimedia Commission)
Sanksi Platform	Blokir + denda	Denda maks £18 juta atau 10% pendapatan global	Penegakan FTC; gugatan perdata negara bagian	Denda maks 6% omzet global tahunan (EDAA.eu, n.d.)	Surat teguran; enhanced supervision	Denda maks RM 10 juta

Aturan Media Sosial di Negara Lain

Persamaan Umum

- Semua kewenangan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas kebijakan digital nasional (*Tech For Good Institute, 2025*).
- Seluruh aturan mewajibkan platform bertanggung jawab secara hukum atas keselamatan anak, bukan hanya orang tua (*Sonsini, W., 2026*).
- Verifikasi usia menjadi komponen sentral di semua otoritas (*Sonsini, W., 2026*).
- Pengaturan privasi anak secara bawaan pada level paling ketat menjadi standar universal (*European Commission, 2025a*).

Perbedaan Kunci

- Pendekatan: Indonesia & Malaysia menerapkan larangan usia secara eksplisit; EU menggunakan pendekatan berbasis risiko; Singapura memilih *app store* sebagai pintu masuk (*Mayer Brown, 2025*).
- Status hukum: UK, EU, Singapura, Indonesia, Malaysia sudah memiliki aturan yang berlaku; AS masih dalam proses legislasi (*Davis Wright Tremaine LLP, 2026*).
- Kontroversi: Di AS, perdebatan Amandemen Pertama (*free speech*) menghambat legislasi (*Harvard Law Review, 2026*). COPPA 2.0 dan KOSA saat ini masih berada dalam tahap legislasi, namun banyak platform global telah mengadopsi standarnya secara proaktif guna memitigasi risiko hukum serta tekanan publik di masa depan. Secara praktis, aturan ini sudah dianggap efektif karena perusahaan teknologi mulai mengubah algoritma dan memperketat kontrol orang tua sebagai standar operasional baru sebelum undang-undang resmi disahkan.

Posisi Indonesia (PP TUNAS) di Tengah Tren Global

Pendekatan aturan di berbagai area kewenangan menunjukkan arah yang relatif konsisten. Perlindungan anak ditempatkan sebagai prioritas, dan tanggung jawab tidak lagi dibebankan semata pada pengguna atau keluarga, melainkan pada platform sebagai penyelenggara sistem. Inggris melalui *Online Safety Act* mewajibkan verifikasi usia berbasis identitas atau biometrik dengan sanksi finansial yang signifikan. Uni Eropa melalui *Digital Services Act* menekankan prinsip “*appropriate and proportionate measures*”, termasuk pengaturan bawaan yang lebih ketat bagi akun anak dan pembatasan fitur adiktif. Singapura mengambil pendekatan berbeda dengan menjadikan *app store* sebagai titik kontrol utama, sementara Malaysia mengadopsi verifikasi berbasis identitas digital melalui eKYC. Amerika Serikat masih berada dalam proses legislasi, namun arah kebijakan menunjukkan peningkatan tekanan terhadap transparansi algoritma dan kontrol orang tua.

PP TUNAS menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang menegakkan aturan perlindungan anak digital (*Antara News, 2026*). Galissaire (2025) membuat penelitian penerapan *online safety enforcement* di EU pada beberapa platform; Discord, Fortnite, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok, Twitch, and YouTube. Hasil penelitian Galissaire (2025) menyatakan semua layanan yang diuji mengandalkan proses pernyataan untuk pemeriksaan usia saat akun dibuat dan tidak ada satu pun platform yang menerapkan jaminan usia yang kuat. Dalam praktiknya, anak di bawah umur dapat mengakses layanan ini secara bebas, sementara platform tetap tidak mematuhi ketentuan yang secara hukum mewajibkan mereka untuk memperlakukan anak di bawah umur secara berbeda dari pengguna lain.

Adapun Eltaher, F., dkk (2025) menggunakan Standar IEEE sebagai patokan berbagai platform media sosial. Standar IEEE tentang *age assurance* menetapkan kerangka evaluasi tingkat jaminan usia melalui enam dimensi utama: akurasi kecocokan usia, frekuensi pemeriksaan, efektivitas pencegahan penipuan, autentikasi pengguna (dari tanpa autentikasi hingga biometrik dengan kunci kriptografi), frekuensi autentikasi ulang, serta penggunaan tanggal lahir. Berdasarkan kombinasi dari indikator tersebut, standar ini mendefinisikan lima tingkat jaminan usia, mulai dari verifikasi minimal (*Asserted*) hingga tingkat paling ketat (*Strict*), yang membedakan sistem berdasarkan konsistensi pemeriksaan, kekuatan autentikasi, dan mekanisme anti-fraud. Menurut standar IEEE, jaminan usia di YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, dan X tidak memadai. Meskipun platform-platform ini menerapkan prosedur penyaringan usia untuk mematuhi COPPA, mereka bergantung pada pernyataan diri, sehingga beban verifikasi usia dibebankan kepada anak di bawah umur. Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan undang-undang yang mewajibkan metode jaminan usia yang lebih efektif dari Platform Sosial Media (*Eltaher, F., dkk, 2025*). Sebagian besar anak-anak Australia di bawah usia 16 tahun tetap memiliki akun, membuat akun baru, atau melewati sistem verifikasi usia di berbagai platform (*Tuccille, J.D., 2026*).

Di tengah dinamika tersebut, posisi Indonesia melalui PP TUNAS berada dalam arus yang sama secara prinsip. Tantangan utama terletak pada penerapan, khususnya dalam memastikan efektivitas verifikasi usia, kepatuhan platform global, dan konsistensi penegakan.



5. Rekomendasi Kebijakan Teknis

Pihak utama yang berkepentingan terkait dengan media sosial di Indonesia mencakup Komdigi, DPR, Kemendikdasmen, Dukcapil, perusahaan platform global, operator telekomunikasi, masyarakat pengguna, serta korporasi yang memanfaatkan media sosial untuk CSR dan komunikasi publik. Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, EVIDENT Institute merumuskan rekomendasi berikut yang ditujukan kepada beberapa *stakeholders* yang bertanggung jawab atas implementasi PP TUNAS:

5.1 Kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)

- Tetapkan standar teknis minimum untuk verifikasi usia yang wajib dipenuhi oleh seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri, dengan target penetapan paling lambat 90 hari setelah PP TUNAS diundangkan. Tindakan awal perlu difokuskan pada penyusunan kerangka penjaminan usia yang terukur dan dapat diaudit, dengan ruang untuk penerapan bertahap. Dalam konteks Indonesia, salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan penggabungan dengan sistem registrasi nomor telepon berbasis NIK, di mana platform hanya menerima sinyal kategori usia tanpa mengakses data identitas secara langsung. Pendekatan ini berpotensi menjaga privasi pengguna, relatif mudah diadopsi, dan dapat menjadi alternatif yang lebih kuat dibandingkan mekanisme deklarasi diri, meskipun tetap memerlukan mitigasi atas risiko penggunaan identitas pihak lain (*Galissaire, 2025; Tuccille, 2026*).
- Aktifkan sanksi administratif berjenjang; peringatan, denda, hingga pemblokiran sementara sebagai konsekuensi nyata bagi platform yang tidak memenuhi kewajiban teknis. Tanpa konsekuensi yang dapat dipercaya, kewajiban teknis tidak memiliki penegakan.
- Luncurkan kampanye sosialisasi nasional PP TUNAS dalam 60 hari pertama penerapan, dengan memanfaatkan media sosial yang sudah familiar bagi orang tua urban (WhatsApp broadcast, konten pendek di YouTube dan TikTok). Target minimal: 70% kesadaran di segmen orang tua usia 21–45 tahun.

5.2 Kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

- Standardisasi materi edukasi bahaya media sosial bagi orang tua melalui komite sekolah (OSIS/komite orang tua) sebagai bagian dari kalender rutin sekolah, minimal satu kali per semester. Saat ini 31,8% sekolah belum melakukan edukasi formal kepada responden, ini adalah celah yang harus diatasi melalui perbaikan sistem.
- Integrasikan literasi digital sebagai komponen wajib dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Digital, mencakup pemahaman risiko media sosial, hak privasi anak, dan cara melaporkan konten tidak pantas.

5.3 Kepada DPR – Komisi I

- Dorong pembentukan proses pengawasan penerapan PP TUNAS dengan melibatkan KPAI, Kemkomdigi, dan perwakilan platform dalam forum evaluasi berkala (minimal dalam periode satu semester). Aturan tanpa evaluasi hanya akan menjadi aturan yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang berubah dengan cepat.
- Pertimbangkan inisiatif aturan yang mewajibkan platform media sosial dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif di Indonesia untuk mempublikasikan laporan transparansi anak (*children's transparency report*) secara tahunan, mencakup jumlah akun anak yang terdeteksi, konten yang dihapus, dan insiden yang dilaporkan.

6. Penerapan Aturan

PP TUNAS memiliki keabsahan publik yang kuat. Besarnya dukungan terhadap pembatasan usia menunjukkan adanya kesadaran bersama mengenai risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Namun, keabsahan tanpa penerapan hanya akan menghasilkan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Tantangan utama bukan pada penolakan publik, melainkan pada kemungkinan aturan hanya berhenti di level dokumen. Platform yang tidak diwajibkan memenuhi standar teknis akan terus beroperasi dengan pola yang sama. Publik yang tidak memahami aturan tidak dapat menjadi bagian dari penerapan. Institusi pendidikan yang tidak terintegrasi tidak akan mampu menutup kesenjangan literasi. Efektivitas PP TUNAS akan ditentukan oleh sejauh mana aturan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem yang benar-benar berjalan. Tanpa itu, perlindungan anak di ruang digital akan tetap bergantung pada upaya individual yang sejak awal tidak dirancang untuk menanggung beban tersebut.

Langkah berikutnya berkaitan dengan penegakan. Sanksi administratif perlu diterapkan secara bertahap namun konsisten, mulai dari peringatan hingga pembatasan operasional. Tanpa konsekuensi yang jelas, kewajiban teknis tidak akan memiliki daya dorong. Pada saat yang sama, kampanye sosialisasi harus ditempatkan sebagai bagian inti dari penegakan aturan ini, bukan pelengkap. Target kesadaran yang terukur diperlukan untuk memastikan publik memahami peran dan batasan PP TUNAS. Peran institusi pendidikan juga perlu diperkuat melalui standarisasi materi literasi digital dan pembauran ke dalam kurikulum. Penyebaran edukasi yang tidak merata hanya akan memperlebar kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat. Di tingkat legislatif, mekanisme evaluasi berkala dan kewajiban pelaporan transparansi dari platform dapat menjadi alat tambahan untuk memastikan keabsahan.

TENTANG SURVEI INI

Survei pandangan responden terhadap pembatasan usia media sosial dilakukan oleh EVIDENT Institute pada 2026 dengan total 1.050 responden. Mayoritas responden berdomisili di DKI Jakarta (59,6%), berjenis kelamin perempuan (67,4%), dan berusia 21–40 tahun (65,7%). Survei ini dirancang sebagai *demand-side evidence*, bukan survei representatif nasional, untuk mengidentifikasi pola pandangan dan pengalaman responden urban sebagai kelompok yang paling terpapar isu. Keterbatasan geografis dan demografis perlu diperhatikan dalam penafsiran temuan.




Referensi

1. Age Verification Providers Association (AVPA). (2025a). Malaysia country profile. <https://avpassociation.com/malaysia/>
2. Age Verification Providers Association (AVPA). (2025b). Singapore country profile. <https://avpassociation.com/singapore/>
3. Antara News. (2026, 10 April). PP TUNAS perkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga. <https://www.antaranews.com/berita/5520853/pp-tunas-perkuat-fungsi-perlindungan-dalam-pembangunan-keluarga>
4. Bloomsbury Intelligence and Security Institute. (2026, 4 Februari). UK social media ban for under-16s: Implications and implementation challenges. <https://bisi.org.uk/reports/uk-social-media-ban-for-under-16s-implications-and-implementation-challenges>
5. BPS. 2024. Statistik Pendidikan 2024. Statistik-pendidikan-2024
6. Davis Wright Tremaine LLP. (2026, 23 Januari). Wave of federal "online safety" legislation hits Congress. <https://www.dwt.com/insights/2026/01/federal-online-safety-legislation-hits-congress>
7. EDAA.eu.n.d. Enforcement and Penalties under the EU Digital Services Act. <https://edaa.eu/digital-services-act/enforcement-and-penalties/>
8. Eltaher, Fatmaelzahraa; Gajula, Rahul; Miralles-Pechuán, Luis; Thorpe, Christina; and McKeever, Susan.(2025). *The Digital Loophole: Evaluating the Effectiveness of Child Age Verification Methods on Social Media*. Conference papers. 442
9. European Commission. (2024). Questions and answers on the Digital Services Act. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2348
10. European Commission. (2025a, 14 Juli). Commission publishes guidelines on the protection of minors under the Digital Services Act. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-protection-minors>
11. European Commission. (2025b). The EU approach to age verification. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-age-verification>
12. European Commission. (2025c). Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online. <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/118226>
13. European Parliament. (2025). Children should be at least 16 to access social media, say MEPs. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251120IPR31496/children-should-be-at-least-16-to-access-social-media-say-meps#:~:text=To%20help%20parents%20manage%20their,not%20complying%20with%20EU%20rules>
14. ExpatGo. (2026, 26 Februari). Malaysia moves toward mandatory age verification for social media under Online Safety Act 2025. <https://www.expatgo.com/2026/02/26/malaysia-moves-toward-mandatory-age-verification-for-social-media-under-online-safety-act-2025/>
15. Galissaire, J. (2025, October 13). Mind the gap: Age assurance and the limits of enforcement under EU law. Interface. <https://www.interface-eu.org/publications/age-assurance-gap>
16. Harvard Law Review.(2026).Content Neutrality for Kids: Intermediate Scrutiny for Social Media Age-Verification Laws. <https://harvardlawreview.org/print/vol-139/content-neutrality-for-kids-intermediate-scrutiny-for-social-media-age-verification-laws/#:~:text=Free%20Speech%20Doctrine%20Implicated%20by,doctrine%20implicated%20by%20the,se%20laws.>
17. Hogan Lovells. (2025, 5 Agustus). The long-awaited EU guidelines on Article 28(1) DSA: What online platforms must know. <https://www.hoganlovells.com/en/publications/the-long-awaited-eu-guidelines-on-article-281-dsa-what-online-platforms-must-know>
18. House of Commons Library. (2026, 15 April). Proposals to ban social media for children (Research Briefing CBP-10468). <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10468/>
19. Infocomm Media Development Authority (IMDA). (2025). Enhancing online safety in Singapore. <https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/content-standards-and-classification/standards-and-classification/internet/online-safety>


20. Infocomm Media Development Authority (IMDA). (2026). Keeping Young Users Safe Online. <https://www.imda.gov.sg/how-we-can-help/age-assurance#:~:text=From%201%20April%202026%2C%20designated,age%2Dinappropriate%20apps.>
21. Kemendikdasmen.(2026). Melindungi Murid, Substitusi, dan Adab Digital. <https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/melindungi-murid-substitusi-dan-adab-digital>
22. Kementerian Komunikasi dan Digital RI. (2025). Sekilas tentang PP TUNAS: Pelindungan anak di ruang digital (Buku 1/4). <https://djkm.komdigi.go.id/assets/files/tunaspedia-buku-1.pdf>
23. Mayer Brown. (2025, Desember). Malaysia's proposed social media ban for children: How it compares with Australia and Singapore. <https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2025/12/malaysias-proposed-social-media-ban-for-children-how-it-compares-with-australia-and-singapore>
24. Ministry of Digital Development and Information (MDDI), Singapore. (2025). MDDI's response to PQs on social media platforms to ensure age appropriate use for young children. <https://www.mddi.gov.sg/newsroom/pqs-on-social-media-platforms-ensure-age-appropriate-use-young-children/>
25. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, 6 Maret). Lindungi anak di ranah digital, Kemkomdigi terbitkan aturan teknis PP TUNAS. https://www.setneg.go.id/baca/index/lindungi_anak_di_ranah_digital_kemkomdigi_terbitkan_aturan_teknis_pp_tunas
26. Singapore Statutes Online.(2025). Online Safety (Relief and Accountability) Act 2025. <https://sso.agc.gov.sg/Act/OSRAA2025/Uncommenced/20260103063514?DocDate=20251208>
27. Sonsini., Wilson, (2026, 5 Januari). 2026 year in preview: Global minors' privacy and online safety predictions. <https://www.wsg.com/en/insights/2026-year-in-preview-global-minors-privacy-and-online-safety-predictions.html>
28. Tech For Good Institute. (2025). Safeguarding the digital generation: Strengthening child online protection frameworks in Southeast Asia (Policy Brief). https://techforgoodinstitute.org/wp-content/uploads/2025/12/Policy-Brief-Safeguarding-the-Digital-Generation_-Strengthening-Child-Online-Protection-Frameworks-in-Southeast-Asia.pdf
29. TechPolicy.Press. (2026a, 5 Maret). House GOP moves ahead with kids online safety package as Democrats balk. <https://www.techpolicy.press/house-gop-moves-ahead-with-kids-online-safety-package-as-democrats-balk/>
30. TechPolicy.Press. (2026b, 20 Januari). Malaysia is banning under-16s from social media. But will it work? <https://www.techpolicy.press/malaysia-to-ban-under16s-from-social-media-but-will-it-work/>
31. Tuccille,J.D.(2026). Most Young Australians Successfully Evade the Country's Social Media Ban. <https://www.yahoo.com/news/articles/most-young-australians-successfully-evade-110039469.html>
32. UK Government. (2025a, 1 Agustus). Keeping children safe online: Changes to the Online Safety Act explained. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/keeping-children-safe-online-changes-to-the-online-safety-act-explained>
33. UK Government. (2025b, 24 April). Online Safety Act: Explainer. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/online-safety-act-explainer/online-safety-act-explainer>
34. U.S. Congress. (2025). S.1748 Kids Online Safety Act (119th Congress). Congress.gov. <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1748>
35. U.S. Congress. (2026). S.836 Children and Teens' Online Privacy Protection Act. <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/836/text>

Hasil Pengisian Kuesioner


Jenis Kelamin




Usia Anak




Usia Responden dengan Range



Domisili Provinsi




Pekerjaan Responden




disclaimer: mayoritas responden berdomisili di Jakarta

Platform Media Sosial




Apakah menurut anda platform tersebut bermanfaat?

1.041 jawaban




Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah berencana membatasi usia minimal penggunaan media sosial bagi anak...




Apakah Anda setuju dengan kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak?

1.050 jawaban




Apakah Anda yakin bahwa pembatasan usia media sosial dapat memperbaiki pola tidur anak secara signifikan?

1.050 jawaban




Menunda penggunaan media sosial dapat membantu anak berkembang tanpa tekanan jumlah like atau pengikut di sosial media.

1.050 jawaban




Pencegahan paparan konten sensitif dan negatif jauh lebih berharga daripada memberikan kebebasan digital tanpa batas bagi anak.

1.036 jawaban




Menurut Anda, apakah platform media sosial harus bertanggung jawab menyaring konten yang dapat diakses oleh anak di bawah 16 tahun?

1.050 jawaban




Apa kendala teknis atau kesulitan yang Anda hadapi saat mencoba memverifikasi usia anak di sebuah aplikasi?

1.050 jawaban




Menurut Anda, apakah sistem verifikasi usia pada aplikasi media sosial saat ini sudah cukup efektif?

1.050 jawaban




Menurut Anda, apakah sekolah perlu menyediakan platform pembelajaran digital (misalnya Google Classroom) sebagai alternatif aktivitas daring bagi anak?

1.050 jawaban




Saya mendukung kewajiban bagi setiap platform media sosial untuk menerapkan sistem validasi usia yang memadai sebagai syarat utama beroperasi di Indonesia.

1.050 jawaban




Pemerintah dan penyedia platform media sosial wajib menyediakan panduan teknis yang mudah dipahami orang tua untuk memverifikasi akun anak secara resmi.

1.041 jawaban




Pemberian sanksi administratif bagi platform yang membiarkan anak di bawah umur mendaftar merupakan langkah yang efektif.

1.041 jawaban




Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda tersedia fasilitas hobi atau bermain yang aman sebagai alternatif kegiatan anak?

1.050 jawaban




Apakah pihak sekolah pernah memberikan edukasi resmi kepada orang tua mengenai bahaya media sosial bagi anak di bawah umur?

1.050 jawaban




Ketersediaan fasilitas hobi (lapangan, taman, tempat kursus) di sekitar rumah efektif mengurangi ketergantungan anak pada gawai.

1.040 jawaban




Saya merasa pihak sekolah sudah memberikan dukungan yang cukup dalam menyosialisasikan aturan batasan usia media sosial.

1.050 jawaban




Komunitas di lingkungan rumah berperan penting dalam menciptakan budaya bermain sehat tanpa ketergantungan pada media sosial.

1.039 jawaban




Apakah Anda secara rutin memeriksa riwayat pencarian atau konten yang diakses anak di gawai mereka?

1.040 jawaban




Apakah Anda menerapkan kesepakatan waktu (jam khusus) yang konsisten mengenai penggunaan gawai di rumah?

1.050 jawaban




Saya mampu menetapkan batasan waktu penggunaan gawai sehingga anak tetap patuh tanpa merasa tertekan atau stres.

1.040 jawaban




Saya secara rutin mendampingi dan mengajak anak berdiskusi mengenai konten yang mereka konsumsi di internet.

1.039 jawaban




Saya merasa memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk mengoperasikan fitur keamanan digital pada perangkat yang digunakan anak.


1.035 jawaban




Apakah Anda setuju dengan kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak?




Apakah Anda yakin bahwa pembatasan usia media sosial dapat memperbaiki pola tidur anak secara signifikan?




Saya memandang pembatasan akses media sosial sebagai investasi penting untuk membangun ketahanan emosional anak sejak dini.




Menunda penggunaan media sosial dapat membantu anak berkembang tanpa tekanan jumlah like atau pengikut di sosial media.




Pencegahan paparan konten sensitif dan negatif jauh lebih berharga daripada memberikan kebebasan digital tanpa batas bagi anak.




Menurut Anda, apakah platform media sosial harus bertanggung jawab menyaring konten yang dapat diakses oleh anak di bawah 16 tahun?




Menurut Anda, apakah sekolah perlu menyediakan platform pembelajaran digital (misalnya Google Classroom) sebagai alternatif aktivitas daring bagi anak?




Menurut Anda, apakah sistem verifikasi usia pada aplikasi media sosial saat ini sudah cukup efektif?




Saya mendukung kewajiban bagi setiap platform media sosial untuk menerapkan sistem validasi usia yang memadai sebagai syarat utama beroperasi di Indonesia.




Pemerintah dan penyedia platform media sosial wajib menyediakan panduan teknis yang mudah dipahami orang tua untuk memverifikasi akun anak secara resmi.




Pemberian sanksi administratif bagi platform yang membiarkan anak di bawah umur mendaftar merupakan langkah yang efektif.




Apakah pihak sekolah pernah memberikan edukasi resmi kepada orang tua mengenai bahaya media sosial bagi anak di bawah umur?




Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda tersedia fasilitas hobi atau bermain yang aman sebagai alternatif kegiatan anak?




Ketersediaan fasilitas hobi (lapangan, taman, tempat kursus) di sekitar rumah efektif mengurangi ketergantungan anak pada gawai.




Saya merasa pihak sekolah sudah memberikan dukungan yang cukup dalam menyosialisasikan aturan batasan usia media sosial.




Komunitas di lingkungan rumah berperan penting dalam menciptakan budaya bermain sehat tanpa ketergantungan pada media sosial.




Apakah Anda secara rutin memeriksa riwayat pencarian atau konten yang diakses anak di gawai mereka?




Apakah Anda menerapkan kesepakatan waktu (jam khusus) yang konsisten mengenai penggunaan gawai di rumah?




Saya mampu menetapkan batasan waktu penggunaan gawai sehingga anak tetap patuh tanpa merasa tertekan atau stres.



Saya secara rutin mendampingi dan mengajak anak berdiskusi mengenai konten yang mereka konsumsi di internet.



Saya merasa memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk mengoperasikan fitur keamanan digital pada perangkat yang digunakan anak.



— Akhir Dokumen

EVIDENT Institute | evident.id | Jakarta, April 2026